

Akibat Hukum Atas Perubahan Isi Akta Notaris Tanpa Persetujuan Para Pihak

Katinka Dyah Kusumawati, Budi Santoso, Adya Paramita Prabandari
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: katinka_dyah@yahoo.com

Abstract

A notary is usually considered an official from whom reliable advice can be obtained. However, in practice in the field, there are notaries who violate the provisions. This study aims to determine the accountability of the notary regarding changes to the contents of a notary deed without the consent of the parties and the legal consequences of changing the contents of a notary deed without the consent of the parties. This study used a normative juridical approach. The results of this study state that a notary who changes the contents of a notary deed without notification to either party, then the notary must be liable by being sentenced, but in terms of the strength of evidence, the original deed is degraded into an underhand deed because it has violated several articles contained in the law. -invited the position of notary public. The legal consequence of changing the authentic deed that does not meet the requirements causes huge losses to one of the parties involved in the implementation of the contract. Loss of a party due to an act against the law. Any violation of the law that changes actual behavior without informing the parties must be held accountable for administrative law, civil law and criminal law.

Keywords: *change; deed; Notary*

Abstrak

Seorang notaris biasanya dianggap sebagai pejabat dari siapa nasihat yang dapat diandalkan dapat diperoleh. Namun dalam praktek di lapangan, ada notaris yang melanggar ketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris terkait perubahan isi akta notaris tanpa persetujuan para pihak dan akibat hukum terhadap perubahan isi akta notaris yang tanpa persetujuan para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan notaris yang mengubah isi akta notaris tanpa pemberitahuan kepada salah satu pihak maka notaris harus bertanggungjawab dengan dijatuhi hukuman, namun dari segi kekuatan pembuktiannya, yang semula akta autentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena telah melanggar beberapa pasal yang termuat dalam undang-undang jabatan notaris. Akibat hukum dari perubahan akta otentik yang tidak memenuhi persyaratan menyebabkan kerugian yang besar bagi salah satu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kontrak. Kerugian salah satu pihak akibat dari perbuatan melawan hukum. Setiap pelanggaran hukum yang mengubah perilaku yang sebenarnya tanpa memberitahu para pihak harus dimintai pertanggungjawaban atas hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.

Kata kunci: *perubahan; akta; notaris*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Profesi notaris menjadi tolak ukur untuk mewujudkan kepastian hukum di masyarakat, karena notaris diberikan kekuasaan oleh penyelenggara negara untuk melakukan perbuatan-perbuatan penting, dan sifatnya digunakan sebagai perlindungan hukum. Banyak aspek praktik hukum yang terkait dengan notaris terkait dengan perilaku yang sebenarnya dan penggunaannya dalam proses pembuktian (Kie, 2011).

Mengingat fungsi notaris adalah menjadi pejabat biasa yang berhak melakukan perbuatan nyata, maka dalam seluruh lapisan masyarakat jabatan notaris dirasa sangatlah penting dan sangat dibutuhkan. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai pejabat dari siapa nasihat yang dapat diandalkan dapat diperoleh. Semua konten yang dia tulis dan konfirmasi adalah benar, dan dalam proses hukum notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat. Seperti dalam peraturan perundang-undangan, adanya bentuk ideal ketika kontrak para pihak disepakati. Namun dalam praktek di lapangan, notaris melanggar ketentuan.

Pendekatan mencapai kesepakatan tidak akan memberikan efek jera bagi industri notaris, karena masih ada beberapa notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum saat menjalankan kewenangan dan tugasnya sebagai notaris. Pekerjaan harian notaris juga mengandung risiko hukum, dalam Putusan Mahkamah Agung No.1003k/Pid/2015 menjelaskan terjadinya perubahan pada beberapa isi pasal.

Kasus berawal pada Maret tahun 2011, PT. Bonita Indah diundang untuk mengikuti tender pengadaan 210 unit mobil ringan tanpa pengemudi yang akan disewakan ke PT. Chevron Pasifik Indonesia. Setelah mendapat undangan tersebut, DFS menjabat sebagai direktur PT. Bonita Indah mengadakan pertemuan untuk bekerjasama dengan BS dan MH. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, notaris NS menandatangani dokumen atau draft perjanjian kerjasama (Minuta Akta No. 149).

Setelah draf perjanjian kerjasama selesai dibuat, kemudian Notaris NS menyerahkan draf perjanjian tersebut kepada DFS sebagai Pihak Pertama, sedangkan BS dan MH sebagai Pihak Kedua, untuk dibaca dan dipelajari yang selanjutnya para pihak membawa pulang draf tersebut. Ketika DFS membaca dan mempelajari, ternyata terdapat perubahan pada Pasal 7 draf Minuta Akta Nomor 149. Pasal 7 yang pada awalnya disebutkan bahwa yang menerima imbalan jasa fee

berupa empat unit mobil di akhir pekerjaan dan fee berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 per bulannya adalah Pihak Kedua, padahal yang seharusnya menerima adalah Pihak Pertama.

Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Pihak Pertama, pada Pasal 4, 6, dan 9 juga terdapat perbedaan. Perubahan yang telah dilakukan NS dengan menghapus, menindih, dan menggantinya dengan yang lain pada isi Pasal 4, 6, 7, dan 9 telah melanggar Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau dikenal dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P) yaitu isi akta tidak boleh dirubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. Terhadap perubahan yang dilakukan oleh Notaris NS tersebut, DFS melaporkan NS ke Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Riau dan telah dilakukan sidang dengan putusan yang menyatakan pengaduan pelapor DFS dapat diterima; dan menghukum Notaris NS dengan teguran lisan karena telah merubah isi akta pada Pasal 4, 6, 7, dan 9.

Namun, apabila akta tersebut telah ditandatangani, maka Notaris memiliki kewenangan untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang tercantum pada Minuta Akta. Akta tersebut menguraikan pembetulan yang dilakukan di hadapan penghadap, saksi dan notaris, serta mencantumkan tanggal dan nomor akta pembetulan dalam akta Minuta asli untuk memberikan catatan tentang hal ini. Salinan risalah rapat harus diserahkan kepada para pihak. Apabila notaris tidak membuat ketentuan koreksi tersebut di atas, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai akta, dan para pihak dapat dirugikan dan meminta mereka untuk membayar kembali biaya, kompensasi dan bunga kepada Notaris.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya membuat suatu akta otentik, seorang Notaris wajib mentaati ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut memberikan konsekuensi hukum bagi Notaris yang melanggar. Pelanggaran terhadap tugas dan wewenangnya dapat berakibat pengenaan sanksi oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa teguran hingga pemecatan tidak dengan hormat oleh Dewan Pengawas atau Badan Kehormatan Perkumpulan berkaitan dengan pelanggaran kode etik maupun sanksi pidana berkaitan dengan pelanggaran pidana.

2. Kerangka Teori

“Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum” (Ali, 2011). “Akibat hukum merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh akibat yang diharapkan dari pelaku hukum. Efek yang diharapkan adalah hasil hukum, dan tindakan yang diambil adalah tindakan hukum, yaitu tindakan yang mematuhi hukum yang berlaku” (Soeroso, 2014). Keabsahan hukum mengacu pada suatu peristiwa yang disebabkan oleh alasan tertentu, yaitu perilaku orang hukum, baik perbuatan hukum maupun perbuatan melawan hukum.

Menurut Kelsen (2016) dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. “Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat disebut sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada tanggung jawab yang disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* mengacu pada tanggungjawab politik” (Ridwan, 2011). “Teori tanggung jawab menekankan pada makna tanggung jawab yang muncul dari ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjelaskan teori tanggung jawab dalam *liability*” (Azheri, 2011), secara hukum, suatu konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum seseorang, yaitu orang tersebut secara hukum bertanggung jawab atas tindakan tertentu, kalau-kalau tindakannya itu ilegal.

Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN-P menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Selanjutnya dalam penjelasan UUJN-P dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya.

3. Permasalahan

Pelaksanaan akta tersebut tidak akan menimbulkan efek jera bagi notaris, karena masih ada notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya sebagai notaris. Salah satunya ditemukan Notaris yang lalai ketika melakukan perubahan isi akta tanpa melibatkan persetujuan dari para pihak yang menyebabkan

kerugian pada para pihak. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban notaris terkait perubahan isi akta notaris tanpa persetujuan para pihak?
- b. Apa akibat hukum terhadap perubahan isi akta notaris yang tanpa persetujuan para pihak?

4. Kebaruan/Orisinalitas

Penelitian yang dilakukan oleh Amrina Khairi Ilma dan Pieter E. Latumenten dengan judul “Konstruksi Perubahan Isi dan Pembetulan Kesalahan Tulis dan/atau Ketik dalam Akta Notaris (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 09/B/MPPN/VIII/2019)”, memiliki persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akibat hukum notaris terhadap perubahan isi akta tanpa persetujuan. Perbedaannya adalah ditinjau dari Akta Pembiayaan Modal Kerja Tetap Langsung (PMKTL), sedangkan penelitian ini ada akta notaris secara umum (Ilma, Amrina Khairi & Latumenten, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Ryno Bagas Prahardika dengan judul “Tanggung Gugat Notaris atas Kelalaian dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank”, memiliki persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akibat dan tanggungjawab notaris terhadap perubahan akta. Sedangkan, perbedaannya adalah ditinjau dari Akta Perjanjian Kredit Bank sedangkan penelitian ini ada akta notaris secara umum (Prahardika, 2018).

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas terdapat perbedaan pada penelitian ini yaitu objek yang ditinjau karena penelitian ini meninjau perjanjian kerjasama, yang telah merugikan salah satu pihak karena kelalaian dari Notaris.

B. METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti” (Soekanto & Mamudji, 2015). Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh terhadap

segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan istilah analitis, mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna.

“Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Marzuki, 2010). Maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini serta data primer dalam penelitian ini hanya digunakan sebagai pelengkap penelitian hukum ini.

Penulis menggunakan data kualitatif dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan. “Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain” (Marzuki, 2010).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Notaris Terkait Perubahan Isi Akta Notaris Tanpa Pesetujuan Para Pihak

Jabatan notaris sebagai jabatan yang dipercaya, sehingga dalam melaksanakan tugasnya notaris diwajibkan menjaga harkat notaris secara keseluruhan. Perilaku hidup notaris secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap harkat dan martabat hidup notaris (Anshori, 2010).

Notaris sebagai pejabat umum dituntut harus mampu menjalankan tugas profesi dengan sebaik mungkin sesuai dengan kaidah hukum agamanya dan peraturan hukum yang berlaku. Notaris akan mendapatkan sanksi tidak hanya berupa sanksi hukum positif saja, melainkan sanksi moral dari masyarakat dan sanksi spiritual menurut hukum agamanya manakala berbuat tindakan yang dilakukan melanggar hukum. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara, sehingga dilarang untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai profesionalnya (Pradhipta, 2017).

Sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*), notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk selalu disiplin,

professional dan berintegritas serta selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam pembuatan suatu akta sehingga menjadi akta yang otentik (Kie, 2011). Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus selalu berpedoman pada hukum Negara Republik Indonesia yang berlaku dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, notaris wajib melaksanakan tugas utamanya sesuai dengan standar etika yang disepakati oleh notaris yang diatur dalam kode etik.

Akta otentik menjadi suatu bukti yang sempurna menyangkut sesuatu yang termuat didalamnya, artinya manakala seseorang mengajukan akta resmi kepada Hakim sebagai alat bukti. Hakim diharuskan menerima dan menganggap apa yang tertulis dan termuat dalam akta tersebut merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak dapat memerlukan untuk penambahan pembuktian lainnya. Sesuatu yang diperjanjikan dan dinyatakan dalam akta tersebut seperti apa yang diperjanjikan dan dinyatakan oleh para pihak sebagai yang dilihat dan didengar oleh Notaris, terutama mengenai tanggal akta, tanda tangan di dalam akta, identitas yang hadir dan tempat akta itu dibuat merupakan kekuatan pembuktian formal. Mengenai kekuatan pembuktian materil tersebut terkait isi atau materi dari akta tersebut (Widjaya, 2007).

Bentuk penyimpangan terjadi dalam perjanjian kerjasama dalam pembelian modal oleh notaris yang didalamnya terdapat klausul yang tidak sama antara akta minuta dengan draft akta minuta akta. Pendekatan mencapai kesepakatan tidak akan memberikan efek jera bagi industri notaris, karena masih banyak ditemukan notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum ketika menjalankan kewenangan dan tugasnya sebagai notaris. Tentunya pekerjaan harian notaris juga mengandung resiko hukum. Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus untuk membuat akta otentik, sering terseret bahkan terlibat kasus pidana terkait akta yang dibuatnya. Notaris harus memahami apa saja risiko jerat pidana yang mungkin dihadapinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seorang notaris apabila tidak berhati-hati dalam mengemban tugasnya maka dapat saja terjadi disangka melakukan tindak pidana tersebut baik sebagai pelaku (pleger) maupun turut serta atau pembantu kejahatan.

Salah satu tindakan notaris yang telah disebutkan di atas yaitu merubah isi akta tanpa persetujuan para pihak, hal tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Undang-undang melarang perjanjian yang disepakati tersebut, karena kesepakatan mengandung unsur kecurangan, sehingga akan berdampak pada kekurangan hukum dalam perumusan kesepakatan. Perbuatan tersebut sangat merugikan bagi para pihak yang terlibat. Apabila ditemukan indikasi terdapatnya pelanggaran kontrak dalam perjanjian, proses pidana dapat dilakukan karena adanya pihak yang dirugikan. Jika ditemukan adanya hubungan kontraktual yang fiktif/dipalsukan antara pihak yang menyebabkan kerugian dan pihak yang mengalami kerugian, dapat mengajukan gugatan. Hal ini dibuktikan dengan dicabutnya putusan asli Mahkamah Agung Republik Indonesia yang divonis pidana penjara satu tahun (satu tahun) karena melakukan pelanggaran tindak pidana pemalsuan dokumen asli.

Mengingat notaris bukanlah sebagai diantara satu pihak yang tercantum dalam akta notariilnya. Namun dalam kasus hukum sebagai saksi atau tergugat, notaris harus bertanggung jawab atas notarisnya, jika ada kendala maka notaris juga bertanggung jawab atas notaris yang dibuatnya. Sistem pertanggungjawaban tergantung pada tingkat pelanggaran dan konsekuensi hukum yang disebabkan. Tanggung jawab seorang notaris secara umum merupakan pidana, administrasi dan perdata. Notaris dikenakan sanksi pidana manakala tanggung jawab pidana tersebut terkait masalah pidana, dikenai sanksi administrative manakala notaris tersebut melakukan pelanggaran administratif, dan dikenakan sanksi perdata manakala notaris tersebut melakukan pelanggaran perdata. Hal tersebut sebagai akibat atas pelanggaran dan kelalaian notaris dalam proses pembuatan akta yang sebenarnya (Subekti, 2013).

Berdasarkan pada UUJN-P tidak diatur mengenai tanggung jawab pidana notaris publik atas perbuatannya tetapi tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan jika Notaris melakukan perbuatan pidana. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP yang menjelaskan bahwa isinya sama dengan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, perbedaannya terletak pada pokok bahasanya bukan pemalsuan. Objek yang dipalsukan adalah jenis huruf tertentu, seperti kontrak nyata, dan sebagainya (Lamintang, 2014).

Jika pihak yang disebutkan dalam kontrak yakin bahwa ia sedang menghadapi notaris dan menandatangani kontrak di depan notaris ketika menurutnya sudah benar, tetapi ternyata kontrak minuta dan kontrak tersebut ternyata berbeda dengan fakta yang ia yakini, maka pihak yang

bersangkutan sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya bukti dari pihak-pihak yang tidak puas dengan notaris yang bersangkutan. Jika perbuatan tersebut tergolong tindak pidana, maka notaris berhak melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 263, 264, 266, 55, dan 56 (KUHP). Jika isi akta tidak sesuai dengan keinginan para pihak, mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut.

Apabila notaris mengubah akta minimum, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 UUJN-P, sehingga hanya satu salinan akta notaris yang dapat dibuat. Juga mengacu pada akta Minuta yang belum diperbaiki sesuai dengan tata cara atau cara yang salah, maka salinan akta tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Terkait dengan perubahan isi Akta, setelah dilakukan penemuan hukum pada UUJN-P dijelaskan dalam Pasal 48 – 51 UUJN-P.

Berdasarkan keempat pasal di atas maka notaris wajib melakukan pengesahan dari Para Penghadap, saksi, terhadap perubahan isi Akta. Selain itu, bentuk Perubahan Akta pada sisi kiri (margin kiri) Akta, atau bagian Akhir Akta sebelum Penutup Akta, atau pada lembaran terpisah yang dilekatkan pada Minuta Akt. Kewajiban agar pencoretan huruf, angka, atau kata yang dilakukan pada Akta, tetap dapat dibaca sesuai dengan teks aslinya. Perubahan lain selain pencoretan akta, dilakukan di sisi kiri Akta. Pembetulan kesalahan tulis dan/atau ketik pada Akta yang telah ditandatangani dilakukan dihadapan para pihak, saksi-saksi, dan Notaris, dituangkan dalam Berita Acara Pembetulan.

Terkait isi akta yang dirubah tanpa persetujuan para pihak dapat dinyatakan sah dan berharga menurut hukum, namun dari segi kekuatan pembuktiannya, yang semula akta autentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena telah melanggar beberapa Pasal yang termuat dalam UUJN-P.

2. Akibat Hukum terhadap Perubahan Isi Akta Notaris yang Tanpa Persetujuan Para Pihak

Seorang notaris harus memperhatikan semua prinsip moral kehidupan dan perkembangan masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Notaris dituntut untuk bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang telah dilakukan. Notaris harus berintegritas dan beretika yang baik

meyesuaiakan dengan ketentuan kepatuhan kepada kode etik profesi notaris. Dengan demikian jika fakta membuktikan bahwa permasalahan di masa depan disebabkan oleh perbuatan nyata olehnya maka menjadi tanggung jawabnya.

Dalam prakteknya notaris dimungkinkan melakukan kelalaian dan kesalahan saat pengetikan atau melakukan pekerjaan notaris lainnya. Kesalahan tersebut mungkin saja kesalahan yang disengaja, lalai dan ceroboh yang dilakukan oleh notaris. Oleh karena itu, persyaratan akta atau konten yang tertulis dalam notaris “tidak sesuai dengan klausul yang ingin dijelaskan oleh para pihak dalam akta”.

Kesalahan tersebut dapat terjadi pada “semua bagian akta (awal dan akhir isi)”, karena kesalahan tersebut dapat saja diubah, namun bila amandemen Pasal 48 UUJN hanya memperbolehkan perubahan pada isi akta. UUJN hanya memungkinkan adanya perubahan bagian isi dari akta. Perubahan tersebut dapat dilakukan karena masih dalam berupa rancangan akta, namun belum adanya inisial dan tanda tangan para pihak, saksi, dan notaris. Dalam hal perubahan ditandatangani oleh para pihak, saksi dan notaris atau diberikan persetujuan lain, perubahan isi kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sah dan dapat diubah.

Akta yang dibuat di depan Notaris bentuknya sudah ditentukan berdasarkan Pasal 38 UUJN-P. Pasal 48 ayat (1) UUJN-P secara jelas dan tegas melarang perubahan isi akta. Bahkan dalam pengerjaannya berupa akad yang diaktakan, selain badan termasuk isi akad juga terdapat awal dan akhir akad. Awal dan akhir kontrak sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris.

UUJN-P menjelaskan dalam beberapa pasal yang mengatur “ketentuan tentang pembatasan pelanggaran administratif dan tindakan administratif yang dapat dilakukan”. Terhadap pelanggaran administratif dan pembatasan tindakan administratif, menurut Pasal 65A UUJN-P, sanksi dapat dijatuhkan kepada notaris, yang dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian kehormatan, atau pemberhentian yang memalukan.

Sanksi dapat dijatuhkan kepada notaris manakala terjadi pelanggaran ketentuan UUJN-P yakni melanggar Pasal 58 dan Pasal 59 UUJN-P yang menentukan bahwa pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), Pasal 56A.

Dalam praktiknya, sanksi dalam Pasal 65A UUJN-P biasanya disebut sanksi administratif. Sanksi administratif yang dijatuhkan salah satunya adalah pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat

(1) huruf a UUJN-P yaitu terkait tanggung jawab dan kewajiban notaris dalam menjalankan pekerjaannya.

Tata cara pemberian sanksi administratif dilakukan langsung oleh instansi yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. Pemberlakuan sanksi administratif merupakan langkah pencegahan dan pemantauan. Selanjutnya dilakukan langkah represif berupa pemberian sanksi. Tindakan pencegahan dilakukan dengan cara “pemeriksaan rutin terhadap protokol notaris dan kemungkinan pelanggaran dalam pelaksanaan kantor notaris”. Sementara itu, Majelis Pemeriksa Daerah (MPD) diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa peringatan lisan dan tertulis, serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pemeriksa Pusat (MPP) untuk menjatuhkan pemberhentian sementara dari jabatan notaris dalam kurun waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan. MPP berdasarkan pada pasal 77 huruf c dan huruf d UUJN-P diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

Tanggung jawab perdata notaris atas tindakannya, merupakan tanggung jawab atas kebenaran substantif dari tindakan tersebut saat melakukan tindakan melawan hukum. Bersikap proaktif dari seorang notaris dapat mengarah pada tindakan yang merugikan pihak lain. Namun dengan bersifat pasif dan tidak melakukan apa yang harus dilakukan juga sebagai tindakan yang merugikan pihak lain. Sehingga notaris dituntut untuk selalu memegang teguh kode etik profesinya, untuk menghindari pelanggaran yang mungkin dilakukan.

Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* telah menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Sejauh menyangkut tanggung jawab perdata, jika konten kontrak diubah, dapat diubah, ditambahkan, dicoret, dll.; ditempelkan, dihapus, dan / atau dinyatakan secara tertulis sebagai tumpang tindih, dan amandemen tidak dilakukan oleh pihak atau saksi, jika disegel dengan notaris atau konfirmasi lain yang merugikan pihak-pihak yang terlibat, pihak yang merasa dirugikan diperbolehkan untuk menuntut ganti rugi, dan bunga.

Pelanggaran atas ketentuan yang disebutkan sebagai pertanggungjawaban perdata menyebabkan “akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta terlampir” sehingga dapat dijadikan sebagai “alasan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris jika melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 16 ayat

(9), Pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), dan Pasal 51 ayat (4) UUJN-P”.

Setiap pelanggaran hukum yang berakibat pada kerugian orang lain, maka dapat dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan pada teori kesalahan, “hukum pidana mengenal dua bagian dari kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*), selain itu perbuatan merugikan orang lain secara tidak patut dan melanggar hukum adalah perbuatan melawan hukum”.

Pasal 65A UUJN-P tidak menyebutkan terkait “penerapan sanksi pidana”, namun proses hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris disebabkan oleh pemalsuan atau kelalaian pembuatan surat/perbuatan konten palsu. Setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi karena jabatan notaris, dapat dicabut dan kategorikan sebagai “perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris”. Hal itu menunjukkan adanya bukti keterlibatan yang disengaja dalam tindak pidana akta otentik palsu.

D. SIMPULAN

Dari rangkaian pembahasan yang dilakukan dalam artikel maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Salah satu pekerjaan notaris adalah membuat akta. Notaris ketika mengubah isi akta tanpa persetujuan para pihak, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Undang-undang melarang perjanjian yang disepakati tersebut, karena kesepakatan mengandung unsur kecurangan, sehingga akan berdampak pada kekurangan hukum dalam perumusan kesepakatan. Perbuatan tersebut sangat merugikan bagi para pihak yang terlibat, sehingga apabila ditemukan indikasi terdapatnya pelanggaran kontrak dalam perjanjian, proses pidana dapat dilakukan karena adanya pihak yang dirugikan. Jika ditemukan adanya hubungan kontraktual yang fiktif/dipalsukan antara pihak yang menyebabkan kerugian dan pihak yang mengalami kerugian, dapat mengajukan gugatan. Isi akta yang diubah tanpa persetujuan para pihak dapat dinyatakan sah dan berharga menurut hukum, namun dari segi kekuatan pembuktiannya, yang semula akta autentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena telah melanggar beberapa pasal yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan atau kelalaian pembuatan surat/perbuatan konten palsu dan dibuktikan dengan adanya bukti keterlibatan yang disengaja

dalam tindak pidana akta otentik palsu maka dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi karena jabatan notaris, sehingga dapat dicabut jabatannya dan dimintai pertanggungjawaban atas hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, A. (2011). *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Anshori, A. G. (2010). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Kelsen, H. (2016). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Kie, T. T. (2011). *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris* (Cetakan ke). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar untuk mempelajari hukum pidana yang berlaku di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. & S. M. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cetakan Ke). Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Cetakan ke-31). Jakarta: Intermasa.
- Widjaya, I. G. R. (2007). *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)* (Revisi). Bekasi: Kesain Blanc.

Artikel Jurnal/Karya Ilmiah:

- Ilma, Amrina Khairi & Latumenten, P. E. (2019). *Konstruksi Perubahan Isi dan Pembetulan Kesalahan Tulis dan/atau Ketik Dalam Akta Notaris (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 09/B/MPPN/VII/2019)*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Pradhipta, Y. R. & Imanullah, M.N. (2019). "Tanggung Jawab Notaris dalam Kelalaian Membuat Akta Jual Beli Tanpa Melihat Dokumen Asli (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 September 2009)". *Repertorium*, Volume 6, Nomor 1.
- Prahardika, R. B. dan E. S. K. (2018). "Tanggung Gugat Notaris atas Kelalaian dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank". *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.1,(No.1).

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.